



PUTUSAN

Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kota Bekasi yang diwakili kuasa insidentilnya XXX sesuai dengan surat Kuasa khusus tanggal 10 Maret 2016 selanjutnya disebut sebagai: " Pemohon";

m e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, yang diwakili kuasa insidentilnya Kasni bin H.M. Sinin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2016 selanjutnya disebut sebagai : " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1849/160/XI/2013 25 November 2013

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XXX, Kota Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak bernama XXX, laki-laki umur 1 tahun

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perelisihan dan pertengkaran

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah :

a. Awalnya termohon sudah mulai selalu membantah omongan pemohon, tidak pernah menghargai pemohon, kalau diajak bicara selalu membantah yang menyebabkan perdebatan dan cekcok dan itu berangsur-angsur bahkan tiap hari sampai akhirnya, pada tahun 2015 termohon saya meminta pemohon untuk menceraikannya karena tidak sanggup hidup dengan pemohon dan pemohon selalu menolak dan mencoba untuk memperbaiki rumah tangga yang pemohon bina.

b. Selalu menolak memberi nafkah batin kepada pemohon, dengan berbagai alasan bukan hanya sekali tapi setiap kali pemohon memintanya

c. Termohon selalu sibuk dengan keluarga (orang tua dan adiknya) sampai semua kebutuhan pemohon terabaikan, dan ketika dibicarakan dengan baik selalu marah dan tidak terima ;

d. Setiap hari selalu membantah ucapan dan keinginan pemohon sehingga muncul pertengkaran tanpa alasan yang jelas dan selalu marah-marah dan bahkan sampai berani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar serta kurang ajar kepada pemohon yang dilakukannya setiap kali bertengkar.

6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi Bulan Oktober 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Pisah Rumah.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. M. Effendy, HA (hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang) sebagai mediator dalam perkara ini dan mediator telah melakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara tertulis tertanggal 28 April 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa tempat tinggal bersama kami setelah menikah bukan hanya di XXX Bekasi, berikut rincian tempat tinggal bersama kami saat menikah:
 - a.1 minggu setelah menikah tinggal di XXX selama 5 bulan (Desember 2013-April 2014)
 - b.Kemudian di bulan Mei 2014 kami pindah ke rumah milik orang tua saya di XXX selama 5 bulan s.d 1 minggu setelah saya melahirkan (Mei 2014- 2 November 2014)
 - c.Setelah saya melahirkan, kami pindah ke rumah orang tua saya di XXX Bekasi (2 November 2014) karena kami tidak ada pembantu dan masih butuh bimbingan dalam mengurus anak.
 - d.Tanggal 1 Mei 2015 kami pindah rumah (di kontrakan oleh orang tua saya) di XXX (pertimbangan rumah dekat dengan orang tua saya, sehingga mudah untuk menitipkan anak dan alasan lain yang jadi *pertimbangan utama penjelasan pertimbangan utama akan saya jelaskan kemudian*
2. Bahwa anak kami saat ini berusia 18 bulan per April 2016
3. Bahwa rumah tangga kami berjalan rukun dan harmonis hanya pada saat bulan madu selama 1 minggu di Malang dan Surabaya (tanpa pertengkaran), setelah kembali ke Bekasi mulai terjadi pertengkaran karena hal-hal sepele namun selalu di besar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarkan oleh Pemohon dan *Intervensi* dari Ibunya yang membuat kami menjadi ribut besar, akan *dijelaskan di halaman selanjutnya*

4. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kami karena pemohon (suami)

4.1. selalu mempermasalahkan hal-hal kecil yang tidak substantif/remeh temeh untuk di besar-besarkan, mencari-cari kesalahan sehingga membuat saya sangat cape dan selalu menyulut emosi saya yang sama-sama cape bekerja di tambah kondisi saya sedang hamil saat itu,

4.2 selalu mengadu domba saya dengan keluarganya dan mengadukan apapun yang tidak ia sukai dari sikap saya kepada keluarganya, keluarganya (terutama ibu dan kakaknya tidak mengkonfirmasi ke saya), namun selalu menyindir atau menegur saya dengan kata-kata yang agak kasar (karena membawa-bawa keluarga saya)

4.3 Saya sangat tabu untuk berkata-kata cerai kepada suami, justru pemohon yang selalu mengancam untuk memulangkan saya ke orang tua saya (ketika baru menikah 2 minggu) dan mengancam membawa ke pengadilan jika kami bertengkar, bahkan saat saya hamil besar(sekitar 8 bulan) dia menunjuk-nunjuk ke perut saya kalau anak kami lahir kita ke pengadilan, ambil saja anak kami, karena dia tidak mau. Setelah anak kami lahir juga sering sekali mengancam untuk cerai dengan saya bahkan menyumpahi saya semoga nanti saya mendapatkan suami yang jahat (brantam karena hal sepele).

4.4 Tanggapan saya mengenai pernyataan pemohon tentang saya "selalu menolak" memberi nafkah bathin kepada pemohon, "Ada Allah Yang Maha Tahu". (alasan pemohon ini sangat mengada-ada)

4.5 Dari sebelum menikah pemohon juga terlihat kurang senang jika saya bersama keluarga saya, namun di depan keluarga saya bermuka manis walau saya tahu hanya basa basi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena jika di depan keluarga saya terlihat baik dan sayang kepada saya tetapi saat keluarga saya tidak ada mulai kasar dengan saya (kasar verbal).Semoga Allah membalas ya Pak PEMOHON, karena kamu sudah durhaka dengan mertua kamu yang juga orang tuamu saat itu.. Kalau masih punya Hati Nurani yang baik seharusnya anda malu membawa-bawa orang tua dan adik saya sebagai penyebab perceraian, karena mereka banyak support buat rumah tangga dan NAMA ANAK tanpa PAMRIH tidak seperti ibu dan kakakmu yang selalu mengungkit-ngungkit apa yang sudah diberikan dan membandingkan dengan apa yang sudah diberikan keluarga saya. Astagfirullah... Semoga Allah membalas. Saya bersyukur tidak perlu berlama-lama berumah tangga dengan orang munafik dan tidak tau terimakasih seperti kamu.. Yang tidak menghargai dan menyayangi keluarga saya dengan tulus. Karena apapun yang kami berikan untukmu selalu di anggap tidak berarti. Keluarga saya tidak pernah ikut campur dalam masalah keluarga kami jika tidak diminta, kalau PEMOHON mengadu ke orang tua saya baru di beri masukan dan saya di nasehati, walaupun saya bercerita kepada orang tua saya, mereka tidak terpancing emosi justru menasehati saya untuk sabar dalam berumah tangga. Tidak seperti keluarganya (utamanya ibu XXX) yang mudah sekali terpancing emosi (tidak bijak) apabila PEMOHON menceritakan kekurangan saya sebagai istri kepada ibunya, karena ibu XXX biasanya langsung memberi tanggapan yang negatif mengenai saya ke PEMOHON sehingga membuat kami selalu bertengkar hebat karena kata-kata negatif ibunya membekas di hati PEMOHON.

Kesimpulan dari pernyataan pemohon jika saya selalu sibuk dengan keluarga saya sampai SEMUA kebutuhan pemohon TERBENGKALAI itu BOHONG BESAR, saya masih bisa mempersiapkan semua kebutuhan pemohon walaupun saya akui pasti ada kekurangan karena saya sambil mengurus bayi. Justru



keluarga saya sangat mensupport jika kami ada kekurangan baik tenaga maupun materi. Mulai dari mengurus anak kami, memperhatikan makan kami (karena ibu saya sering masak) sampai rumah yang kami tempati di sewakan oleh orang tua saya.

SAYA SANGAT KECEWA DENGAN PERNYATAAN PEMOHON INI....

"MEMANG APA SALAH ORANG TUA SAYA?"

4.6 Setiap hari pemohon selalu menciptakan suasana rumah yang tidak kondusif, tidak ada komunikasi yang baik dengan saya (tidak memberi kabar posisi sudah dimana, di hubungi susah baik via pesan maupun telepon) karena saya menunggu di rumah orang tua saya dengan anak saya (karena kalau saya berdua dengan anak di rumah, saya tidak bisa melakukan apa2) disini peran orang tua dan adik saya untuk membantu saya juga (masih bilang orang tua dan adik saya sebagai penyebab perceraian) Pemohon sangat KUFUR tidak bersyukur sama sekali semoga mendapat azab yang pedih (QS Ibrahim:7).

- Pemohon banyak mencela dan mengkritik istri, setiap kemauan dan kehendaknya harus dituruti tanpa mendengar masukan dan saran dari istri. Seharusnya seorang suami yang bijak dan berakal baik tidak akan mencela istrinya karena kesalahan sepele dan tidak menceritakan kekurangan istri di keluarganya selalu melindungi dan menjaga harga diri istri dan menuntun untuk kondisi yang lebih baik dengan cara yang baik bukan dengan kata-kata kasar dan selalu marah kepada istri. Kata kasar dan sikap egoisnya yang membuat saya tidak terima sehingga saya juga marah kepada pemohon dan kami selalu bertengkar.

5. Puncak perselisihan kami bukan hanya di bulan Oktober 2015 tepatnya tanggal 18 Oktober 2015 (Ulang Tahun Papa saya, makasih ya PEMOHON kadonya indah banget, Karena kamu sudah melepaskan saya dari suami macam kamu). Pemohon selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saya dan anak saya jika kami bertengkar dan kembali ke rumah orang tuanya dalam jangka waktu yang lama,

Berikut ini saya rinci waktu pemohon meninggalkan rumah:

- Pada saat anak saya baru lahir pemohon tidak pulang 1 hari karena kami bertengkar mengenai pemberian ASI dan susu formula.
- Pada tanggal 26 Februari 2015 saat anak kami berusia 4 bulan kurang 1 hari, pemohon meninggalkan kami dan pulang ke rumah orang tuanya selama 2 bulan. Itu pun kembali karena saya datang kerumah orang tuanya untuk meminta maaf atas kesalahan yang bukan saya lakukan sendiri,, karena PEMOHON yang sangat salah besar pergi meninggalkan kami dan bercerita yang tidak-tidak kepada keluarganya, dan sekitar 3 minggu kemudian saya, orang tua saya dan anak kami datang ke rumahnya untuk silaturahmi namun tidak ada solusi juga untuk Rumah Tangga kami,, alasan ibunya PEMOHON tetap tinggal di rumahnya karena jauh untuk ke kantor kalau tinggal bersama kami.. sekitar 1 bulan kemudian tepatnya tgl 1 Mei 2015 baru kami bersatu lagi karena di sewakan rumah oleh orang tua saya supaya kami mudah menitipkan anak.. Karena tidak ada solusi dari pemohon untuk kami tinggal bersama.. 1 solusinya hanya meminta saya untukberhenti kerja (resign). Alasan saya tidak mau resign karena pemohon kurang bertanggung jawab terhadap nafkah & kewajiban lain yang bersifat material(Seperti pakaian, berobat ke dr).. Nafkah yang di berikan sesuka hati (tidak layak). Justru jika saya resign itu hanya untuk menyiksa saya supaya saya tidak berdaya dan tidak ada kekuatan.
- Pada tanggal 18 Oktober 2015 saat anak kami akan berusia 1 tahun dia pergi meninggalkan kami sampai saat ini tanpa ada alasan yang kuat (kami di kunci dari luar rumah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 23.00 WIB pemohon datang ke rumah orang tua saya dan menyatakan untuk menyerahkan saya kembali (talak 1) dan berjanji esok hari akan cuti untuk mengurus perceraian kami segera. Namun 2 bulan kemudian kami cek di pengadilan Agama ini belum ada gugatan. Perbuatan pemohon ini sangat dzalim terhadap termohon karena menggantung status termohon dengan sengaja.

Sebagai tambahan saat saya hamil juga pernah mengancam untuk pulang ke rumah orang tuanya saat kami bertengkar. Hal ini, karena sikap ibunya yang memang kurang suka dengan saya sehingga pemohon merasa mendapat pembelaan dari keluarganya jika kembali ke rumah orang tuanya dalam jangka waktu yang lama. Tidak ada itikad baik dari keluarganya untuk membuka komunikasi/konfirmasi dengan kami apa yang terjadi/tidak berusaha mendamaikan kami justru semakin memanasi konflik kami.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga kami saya juga menerima permintaan pemohon agar pengadilan mengabulkan permintaan pemohon untuk menceraikan saya, karena saya tidak yakin bisa tahan dengan kondisi rumah tangga seperti ini yang justru membuat dosa diantara kami sehingga arti pernikahan sebagai bagian dari ibadah tidak terwujud dan tidak mendapat pahala dan ridho dari ALLAH.

Kami mohon semoga perpisahan kami berjalan lancar dan cepat.

Terima kasih

*pertimbangan utama kami di kontrakkan rumah oleh orang tua saya karena PEMOHON 2 bulan pergi meninggalkan saya dan anak kami ke rumah orang tuanya karena beberapa pemicu perselisihan: seperti pemberian ASI dan susu formula, dan PEMOHON tidak mau buat Kartu Keluarga kami sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alamat tinggal kami bertiga melainkan Kartu Keluarga bersama dengan alamat ortunya serta yang membuat saya tidak terima karena saat kami bertengkar PEMOHON menyebut keluarga saya tidak punya ETIKA.. Saya sangat tidak terima dan tidak paham dari perkataan kasarnya mengenai keluarga saya itu. Padahal kami tinggal di rumah orang tua saya dan dia di perlakukan baik seperti anak orang tua saya juga.. Tidak pernah di marahi, ikut campur urusan kami, dll..

Berdasarkan alasan diatas saya mohon agar majelis hakim menerima permohonan termohon dan saya meminta hak-hak saya dan anak saya sebagai berikut:

- Uang saya senilai Rp. 27.600.000,- untuk pembelian mobil bersama karena itu merupakan tabungan dari penghasilan saya (mobil kami saat ini posisi di parkir di XXX bekasi)
- Akte kelahiran anak kami, untuk keperluan administrasi anak
- Meminta Hak-hak istri yang di cerai seperti:
 1. Nafkah Iddah selama masa Iddah
 2. Mut'ah senilai Mas kawin sejumlah 24,11 gr emas
 3. Biaya pengurusan anak senilai Rp. 1.500.000,-/bulan

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut :

1. "Mengenai rumah kontrakan yang kami sewa dan disebut dalam hal ini disewakan oleh kedua orang tua dari tergugat", jawaban saya atas hal ini memang benar disewakan oleh kedua orang tua tergugat, akan tetapi hal itu dapat terjadi dikarenakan rumah tinggal mereka yang sebelumnya kami tempatin telah kami renovasi sebelumnya, sehingga atas usulan mereka, rumah yang telah kami renovasi tersebut dikontrakkan dan atas uang hasil kontrakanya digunakan untuk



mengontrak di dekat rumah tinggal orang tua tergugat, hal ini perlu saya jelaskan agar tergugat tidak melupakan atas kesepakatan ini, dan berani jujur untuk tidak mengklaim ada kebaikan salah satu pihak atas hal tersebut.

2. "Mengenai tuduhan intervensi yang dialamatkan kepada Ibu saya", penegasan saya atas tuduhan ini saya anggap tergugat sudah sangat **tidak sopan, dan** tuduhan ini jelas memperlihatkan siapa yang sebenarnya berkata tidak baik terhadap orangtua. Pada dasarnya saya mampir kerumah orangtua setiap pulang kantor itu untuk melaksanakan sholat Magrib dan sekalian menengok orangtua, karena perjalanan saya ke kantor melewati rumah orangtua saya dan waktunya pun tidak melebihi dari setengah sampai satu jam.
3. "Mengenai sangkalan dari tergugat atas melalaikan kewajiban sebagai istri", jawaban saya atas hal ini adalah, bilamana saya sebagai suami telah dipenuhi kebutuhan rohani, lahir dan bathin dan diperlakukan dengan sopan, suatu hal yang sangat bodoh jika saya tetap meninggalkan tergugat atas kebaikan yang telah dilakukan kepada saya, hal ini dapat terjadi karena **perilaku tergugat yang tidak terpuji.**
4. Alasan saya meminta istri untuk berhenti bekerja dikarenakan :
 - Anak kami tidak terurus dengan baik, hal ini terlihat dengan berat badannya yang menurut dokter anak kami, dibawah rata2 anak seusianya. Penghasilan bulanan istri tidak membantu untuk keperluan rumah tangga melainkan digunakan untuk hal-hal yang bersifat pemborosan.
 - Setiap saya pulang kantor istri tidak ada dirumah
 - Kesulitan kami untuk mencari pengasuh tetap untuk anak kami
 - Harapan saya dengan istri tidak bekerja :
 - Anak kami terurus dengan baik apabila diasuh oleh ibu kandungnya sendiri.
 - Saat saya pulang kantor istri ada dirumah dan menyejukkan hati saya yang lelah bekerja dengan perjalanan jauh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidup sesuai dengan kemampuan, dalam hal ini disesuaikan dengan penghasilan saya. (tidak berlebihan yang hanya mengikuti ego).
5. "Menegenai saya meninggalkan tergugat dan anak kami pada saat tinggal dirumah orang tua tergugat", jawaban saya atas hal ini dikarnakan pada saat kami bertengkar **tergugat mengatakan bahwasanya saya dipersilahkan pergi** bilamana saya terlalu ribet, hal ini dikarnakan tergugat tidak mau mendengarkan perkataan dari saya sebagai suami pada saat itu, sehingga saya pun pergi dengan sebelumnya saya menceritakan hal ini kepada kedua orang tua tergugat dan dengan maksud agar tergugat mendapatkan pelajaran sopan santun yang benar dari kedua orangtuanya.
6. "Menegenai saya dinyatakan meninggalkan anak dan istri kedua kali dan tidak kembali", jawaban saya atas hal ini dikarnakan sikap tergugat sudah sangat tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa saya terima, seperti berani melakukan tindakan fisik untuk yang ke 3 kalinya tanpa saya lawan (padahal sudah saya ceritakan kepada kedua orang tuanya).
saya sering berdiskusi dengan orangtua tergugat mengenai keluhan saya tentang perilaku tergugat, tetapi setiap kali itu pula tergugat menjadi semakin pemarah dan menunjukkan sikap yang tidak terpuji.
7. "Menegenai tuduhan ikut campur kakak saya dalam masalah rumah tangga kami", jawaban saya atas hal ini adalah tergugat kembali melakukan tuduhan yang tidak mendasar dan **kebohongan**, apa yang saya maksud adalah kakak saya hanya sebatas menasihati kepada tergugat bilamana sedang bertengkar untuk tidak menggunakan media sosial dalam mencurahkan permasalahan yang sedang dihadapi, karena biar bagaimanapun permasalahan, bukan hal yang tepat untuk di beritakan di media sosial, itu sama saja dengan menjatuhkan martabat suami dan mempertontonkan ketidakharmonisan keluarga kepada semua orang (tidak menjaga nama baik keluarga). sampai pada akhirnya karna terlalu sering dan tidak bisa dinasihati kakak saya meminta untuk menghapus kontak keluarga kami yang ada di pertemanan milik tergugat, dengan maksud agar pertengkar



pertengkaran kami tidak diketahui oleh keluarga. Sedangkan permasalahan mengenai asi/susu formula, dari keluarga kami hanya memberi saran apabila konsumsi ASI nya sudah tidak mencukupi, sebaiknya dibantu dengan formula. sangatlah kekanak2an apabila hal ini dianggap tergugat sebagai pendzoliman.

8. Pada saat pertengkaran terakhir kami, adalah tidak benar kalau saya mengunci tergugat dengan anak saya dirumah, saya pergi karena ditantang oleh tergugat untuk menceraikan tergugat, dan pada saat saya pergi itu, kami berdua sama-sama memegang kunci rumah.

Saya menenangkan diri dan pikiran dan tinggal sendirian di apartemen center point tempat dimana kami pernah tinggal bersama pada saat setelah menikah. Pada saat itu pula saya sering ditanyakan oleh pihak tergugat kapan akan mendaftarkan perceraian kami, bahkan pihak tergugat sampai mengecek ke pengadilan agama perihal apakah saya sudah mendaftarkan atau belum, **terlebih lagi orangtua tergugat sudah menanyakan untuk meminta harta gono gini.** Saya pernah menawarkan tergugat untuk menggugat duluan apabila mereka menginginkan cepat diproses, tetapi mereka mengatakan untuk saya yang segera memproses. Dan pada akhirnya saya ajukan permohonan talak ini.

9. "Mengenai tuntutan atas perceraian ini", mengenai :

- a. permasalahan uang tergugat yang digunakan untuk pembelian mobil Daihatsu Ayla tahun 2015 kami kembalikan disesuaikan dengan harga penjualan mobil tersebut.
- b. Uang senilai Rp. 27.600.000,- yang dimintakan kembali, dikarenakan uang tersebut dahulu digunakan atas kesepakatan bersama untuk membeli sebuah mobil Daihatsu Ayla tahun 2015 dengan harga Rp. 100.600.000,- maka dengan asumsi persentase 27%. Uang tersebut akan saya kembalikan setelah menjual kendaraan tersebut, dimana nilai yang diperoleh nanti akan saya kalikan persentase (27%) yang dimiliki tergugat dan akan saya kembalikan sesuai persentase dari harga perolehan pada saat jual. Kenapa saya melakukan perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikarenakan pembelian kendaraan ini kami lakukan dengan melibatkan bantuan dari orang tua saya yaitu Ibu dimana nilai ibu saya sebesar Rp.35.000.000,- yang kami akui dan disepakati sebagai hutang dalam rangka peminjaman untuk pembelian kendaraan tersebut dan akan kami kembalikan sebesar yang kami pinjam. Kenapa ibu saya nilai pengembaliannya tidak saya persentasekan karna nilai hutang pinjaman yang ibu saya berikan bukan termasuk harta bersama.

- c. "Mengenai akta kelahiran anak kami", jawaban saya atas hal ini dikarenakan ini dibuatkan dan dikerjakan oleh ayah saya, dan mengingat tingkah laku tergugat yang sangat tidak terpuji, maka saya hanya akan memberikan 1 lembar copi atas akta kelahiran tersebut itupun saya berikan bilamana sudah dibutuhkan dengan penjelasan yang jelas.
- d. Biaya anak perbulan yang saya sanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (dalam bentuk barang, uang atau pembayaran sekolah) Saya meminta kebebasan bertemu dengan anak pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.
- e. "nafkah idah ", sesuai dengan kemampuan saya, saya sanggupi sebesar Rp.500.000,- per bulan.
- f. "permintaan mut'ah setara mas kawin", atas hal ini saya tidak dapat menyanggupi, karena pada saat pemberian mas kawin adalah merupakan hadiah dari orangtua saya dan saya tidak ada kemampuan untuk memberikan senilai mas kawin seperti yang pernah saya berikan, saya dapat memberikan uang mut'ah sebesar 3 gram emas.
- g. Mengenai rumah yang dibeli oleh tergugat sebelum menikah (Juni 2013) tetapi dengan cicilan bersama setelah menikah (November 2013) dan selama hidup bersama sampai September 2015 saya sebagai pemohon hanya berharap pengadilan dapat membrikan jalan keadilan kepada saya atas kepemilikan sendiri oleh tergugat, bilamana memang tidak dapat diputuskan keadilan untuk keduanya saya hanya berharap rumah tersebut dapat berkah dan bermanfaat kelak untuk anak kami



Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan pemohon termohon telah menyampaikan duplik tertanggal 19 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Mengenai rumah orang tua saya yang diklaim pemohon di renovasi oleh kami berdua”, saya tegaskan bahwa rumah tersebut saya renovasi dengan uang saya sendiri dan sebagian di bantu juga oleh orang tua saya seperti pembelian AC, teralis, dll yang tidak perlu saya sebut satu persatu. Sedangkan pemohon **tidak ada kontribusi dalam renovasi rumah orang tua saya** (dan saya cukup tahu diri mengenai hal tersebut, karena pemohon memang sangat perhitungan dan pelit sehingga memang saya niatkan dari awal untuk renovasi rumah orang tua saya dengan uang saya pribadi dan di bantu oleh orang tua), Sedangkan pemohon menyediakan perabot rumah tangga (seperti Kulkas, lemari, tempat tidur, sofa, mesin cuci) tetapi dibawa lagi oleh pemohon saat kami berpisah tanpa adanya komunikasi/pembicaraan apapun termasuk beberapa perabot yang saya beli dengan uang saya. Pernyataan saya ini saya buat bukan untuk mengklaim kebaikan satu pihak tetapi agar pengadilan mengetahui apa yang terjadi sebenarnya tanpa ada yang di tutupi.
2. Mengenai intervensi Ibu pemohon dalam masalah rumah tangga kami itu benar yang saya alami dan rasakan selama kami menikah, karena setiap keputusan yang sudah kami sepakati selalu berubah karena intervensi ibunya, intrik kecil dalam rumah tangga kami menjadi besar juga sering karena intervensi ibunya, aduan pemohon kepada ibunya juga tidak ditanggapi secara bijak (seperti yang saya jelaskan pada surat jawaban gugatan). Dalam pertengkaran kami pemohon juga selalu membawa-bawa nama keluarganya (terutama ibu dan kakaknya) untuk mengancam, merendahkan atau membuat saya tidak enak hati. Sikap ibu pemohon yang tidak bijak juga berperan besar dalam hancurnya rumah tangga kami.



Pada dasarnya masalah “mampir ke rumah orang tua setiap pulang kantor” tidak ada masalah bagi saya selama pemohon ada komunikasi yang baik dengan saya (mengabarkan via telepon atau pesan) dan tidak berubah sikap yang awalnya tidak ada masalah menjadi bertengkar karena bawa-bawa “kata mamah” (ini tidak 1 atau 2 kali saya alami tetapi sering, entah itu benar tidaknya atau pemohon ingin membuat saya tidak enak hati karena membawa nama ibunya agar saya berbuat sesuatu yang ia mau).

Yang saya ungkapkan ini tidak bermaksud menyinggung atau berkata tidak sopan kepada ibu pemohon, tetapi pada kesempatan kali ini untuk kepentingan pengadilan saya ungkapkan salah satu pemicu pertengkaran kami selama ini. Karena selama ini saya lebih banyak diam dan bersabar, walaupun saya ceritakan kepada suami pada saat itu tidak ada solusi justru semakin bertengkar. Suami tidak bisa menciptakan hubungan baik antara saya dan ibu mertua.

3. Saya tidak menyebut diri saya istri yang sempurna, karena pasti ada kekurangan saya sebagai istri dalam menjalani kewajiban sebagai istri, namun dalam rumah tangga seharusnya ada kerjasama, saling mengerti dan memahami apabila ada kekurangan saya sebagai istri sebaiknya ditegur dengan baik dan sabar bukan dengan kata-kata kasar, bukan hanya istri yang memenuhi kebutuhan dan kemauan suami tetapi sebaliknya juga dilakukan suami kepada istri. Yang saya rasakan suami saya hanya mau “dimengerti” sendiri tetapi tidak mau mengerti saya juga sebagai istri.

Jika saya sebagai istri juga mendapatkan perlakuan lembut, di sayangi dengan tulus, bisa melindungi lahir bathin, mengayomi, bertanggung jawab dengan anak istri dan bersikap baik kepada istri dan keluarga, suatu hal yang sangat bodoh jika saya mau dicerai oleh suami saya. Gugatan cerai ini saya terima karena suami saya dengan sengaja meninggalkan kami dalam jangka waktu yang lama sebanyak 2 kali tanpa ada rasa bersalah justru



“membenarkan” sikapnya. **Justru perilaku pemohon yang tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.**

4. Alasan saya tidak mau berhenti kerja karena:
- Sejak perkenalan dengan pemohon dan pada akhirnya memutuskan untuk menikah saya memang sudah bekerja dan tidak ada kesepakatan antara kami jika nanti kami menikah dan mempunyai anak saya harus berhenti kerja
 - Kemampuan finansial pemohon tidak mencukupi jika saya berhenti kerja
 - Berdasarkan cerita dari pemohon kondisi perusahaan tempat ia bekerja sedang tidak baik, dan dari sebelum kami menikah pemohon hampir beberapa kali berniat untuk *resign* dari perusahaan tersebut karena kondisi perusahaan dan lingkungan kerja yang tidak nyaman, namun belum ada pekerjaan pengganti sehingga saya minta pemohon untuk bersabar dan mencari pekerjaan terlebih dahulu sebelum *resign*.
 - Pemohon sangat perhitungan dan pelit dalam menafkahi istri, anakserta dengan kondisi-kondisi urgent yang membutuhkan biaya seperti biaya pengobatan saya dan anak jika sakit tidak bisa pemohon tanggung sendiri, dan tidak ada fasilitas kesehatan dari kantornya sedangkan jika saya bekerja biaya di tanggung oleh kantor saya.
- *rincian nafkah akan saya lampirkan.*
- Pemohon/suami kurang semangat untuk mencari penghasilan lain di luar bekerja (seperti usaha), hanya saya memikirkan untuk mencari tambahan penghasilan di luar pekerjaan namun selalu di patahkan oleh suami atau tanggapan lain yang membuat saya tidak semangat.
- Contoh: saya diskusi dengan suami, jika saya ingin ikut suatu usaha, tanggapan suami saya saat itu.” Yaudah kamu ikut neng



yang bener nanti kan enak kalau gajinya besar, aa ga perlu kerja lagi". Dan masih banyak lagi

Perilaku suami yang kurang berusaha lebih dalam mencari nafkah dan pelit terhadap kebutuhan-kebutuhan mendasar dalam rumah tangga, bagaimana bisa saya tenang jika saya tidak bekerja sedangkan semakin waktu pasti kebutuhan semakin meningkat.

- Sikap pemohon yang belum mandiri (masih mengharap "bantuan" dari orang tua)
- Saran dari kakak dan ibunya, kalau istri juga harus bekerja supaya punya uang sendiri untuk membeli apa yang diinginkan dan tidak memberatkan suami.
- Saya bekerja saja selalu diremehkan, bagaimana jika saya tidak bekerja.
- SMS hinaan yang saya terima membuat saya tidak mau berhenti bekerja.

**SMS hinaan akan saya lampirkan*

Tanggapan dan klarifikasi saya mengenai alasan pemohon meminta saya berhenti kerja:

- Anak kami terurus dengan baik, berat badan anak kami normal menurut dokter dan tidak ada yang perlu di khawatirkan. Dari usia 1-10 bulan berat badan selalu naik dan normal, namun sejak anak kami sakit campak dan di rawat usia 10 bln, nafsu makannya berkurang sehingga berat badannya tidak mudah naik seperti sebelumnya tetapi berat badan normal. Saya sempat khawatir dan juga bertanya dengan beberapa dokter anak mengenai hal tersebut namun menurut dokter tidak ada masalah karena memang anak ASI tidak mudah gemuk saat fase MP-ASI di banding dengan anak yang minum susu formula, yang penting selama anak aktif dan perkembangan motorik sesuai dengan anak seusianya. Alhamdulillah anak saya sehat, aktif dan cerdas. Justru pemohon sebagai bapak



yang tidak membantu dan mengikuti tumbuh kembang anak, hanya bisa berkomentar negatif dan tidak mendukung sehingga membuat saya sangat stres.

*Saya banyak mencari tahu tentang tumbuh kembang anak melalui internet, buku, dan bertanya dengan ibu-ibu yang memiliki anak seusia kami dan memang sama seperti yang saya alami. Pemohon hanya membandingkan anak kami dengan anak kakaknya (keponakan) yang gemuk saat itu, karena memang minum susu formula. Untuk diketahui indikator anak sehat bukan dari gemuk atau kurang gemuk badan anak.

- Pemohon sebagai suami sangat kufur, justru penghasilan bulanan saya habis karena membantu keperluan rumah tangga (seperti belanja bulanan, biaya pembantu, biaya imunisasi & berobat anak, menyicil hutang mobil ke ibunya) karena nafkah dari suami tidak cukup walaupun hanya untuk keperluan rumah tangga. "Pemborosan" menurut pemohon itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Kalaupun saya membeli keperluan pribadi saya (seperti baju, tas, sepatu) menggunakan uang pribadi saya sendiri karena nafkah yang diberikan tidak ada lebih untuk keperluan saya pribadi.

Barang-barang pribadi saya juga wajar tidak mahal-mahal justru suami saya selalu "membandingkan" saya dengan ibu dan kakaknya yang membeli baju dan tas-tas mahal, sedangkan yang saya beli menurutnya jelek dan murahan.

Penghasilan saya juga sebagian saya tabung berupa pembayaran KPR yang saya ambil sebelum nikah, yang saya niatkan memang jika rumah tangga kami baik-baik saja sebagai rumah bersama kami dengan anak-anak nantinya karena saya mau rumah tangga yang mandiri tidak berharap harta orang tua kami walaupun mereka berlebih.

Dan memang sudah kewajiban suami untuk memberi nafkah istri, tidak ada kewajiban istri untuk menafkahi keluarga.



- Setiap pulang kantor saya tidak di rumah melainkan di rumah orang tua saya yang pasti suami lewati saat pulang ke rumah dan memang sudah kesepakatan kami untuk pulang pergi kami bersama/di jemput. Karena jika saya berdua dengan anak kami di rumah, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Alasan ini hanya dibuat-buat pemohon.

- Kami sudah memiliki pengasuh paruh waktu yang bisa dipercaya karena sudah bekerja di rumah orang tua saya selama 9 tahun, selebihnya ibu saya membantu mengasuh anak kami setelah pulang bekerja.

- Menanggapi harapan pemohon agar saya hidup sesuai kebutuhan yaitu dengan menyesuaikan dengan pengasilan pemohon, selama ini saya sangat tahu diri tidak menuntut hal yang berlebih di luar kemampuan pemohon sebagai suami, saya hanya meminta kewajiban suami untuk bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan primer saja itupun tetap saya bantu setiap bulannya.

5. Menjawab pembelaan pemohon yang mengatakan bahwa pemohon meninggalkan saya dan anak kami saat tinggal di rumah orang tua saya **karena saya persilahkan pergi**, itu karena papa saya sudah berkali-kali meminta pemohon untuk tidak pergi dari rumah namun pemohon bersikeras sehingga saya tidak terima jika papa saya memohon-mohon kepada suami saya saat itu (padahal orang tua saya sudah dikatakan yang tidak-tidak oleh pemohon seperti tidak punya Etika, tidak bisa mendidik saya dengan benar,dsb). Malam itu orang tua saya sudah menasehati kami, namun pemohon tetap mau pergi.

6. Memang benar pemohon pergi untuk kedua kali dalam jangka waktu lama bahkan tidak ada perhatian sama sekali dengan anaknya dan “membenarkan” perilakunya yang meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang lama. Dan memang bukan tugas orang tua saya lagi untuk memberikan



pelajaran, mendidik sikap saya seharusnya suamilah yang memiliki kewajiban mendidik istri dengan baik, karena tugas dan tanggung jawab orang tua saya sudah diserahkan kepada pemohon sebagai suami, baik buruknya istri tergantung bagaimana sikap suaminya dan suami bertanggung jawab atas baik buruknya istri. Sedangkan orang tua saya sebatas menasehati dan tidak ikut campur dalam masalah rumah tangga kami.

*Menurut pemohonsaya menjadi pemarah dan menunjukkan sikap terpuji,itu akibat suami saya mudah sekali marah karena hal-hal kecil, apapun yang saya lakukan salah, tidak menghargai usaha yang saya lakukan, temperamental, tidak peka, kurang peduli dengan kami dan tidak merasa di sayangi sebagai istri serta saya merasa sendiri dalam mengasuh anak karena suami hanya bisa mengomentari tetapi tidak ikut membantu dalam mengurus anak.

*Diawal pernikahan saya lebih banyak sabar, diam dan mengalah tetapi pemohon justru semakin membuat saya tertekan dan tidak nyaman dengan sikapnya yang mudah emosi, marah, pelit, perhitungan, dsb.

Istri itu pasti mengikuti suami, suami sayang, baik dan bertanggung jawab, pasti istri akan melakukan hal yang sama kepada suami. Karena setiap perempuan yang memutuskan untuk menikah berpotensi untuk menjadi istri yang baik jika suaminya bisa membimbing dengan baik dan sabar.

7. Mengenai ikut campur kakak pemohon sebagai salah satu penyebab hancurnya rumah tangga kami memang benar yang saya rasakan dan alami karena dari dua kali kepergian suami saya meninggalkan kami, beberapa hari sebelumnya selalu saya baca aduan suami ke kakaknya mengenai rumah tangga kami dan suami saya tidak di beri nasehat atau saran yang baik justru semakin memanaskan situasi rumah tangga kami, serta tidak ada



konfirmasi dari kakak pemohon kepada saya justru menyampaikan aduan adiknya ke ibu mereka.

Jika mengenai status medsos saya (bbm), jika kami sedang bertengkar itu terlalu di lebih-lebihkan kakak pemohon, karena status medsos saya tidak gamblang memperlihatkan jika kami bertengkar, status saya (profil BBM yang menjadi masalah sebelum pemohon pergi) saat kami bertengkar berupa hadist Nabi mengenai sebaik2nya suami adalah yang berbuat baik dengan istrinya, lalu saya di tegur kakaknya untuk mengapus kontak keluarganya yang ada di BBM, saya jawab OK namun di bilang berani melawan kakak (sebenarnya pencetusnya sangat kekanakan tetapi di besar-besarkan). Dan beberapa status/profil BBM lain yang tidak saya maksud untuk suami saya tetapi dianggap berlebihan. (ini salah satu contohnya)

Justru saat pemohon pergi untuk kedua kali, saya berusaha menghubungi kakak pemohon via whats app(wa)namun tidak di angkat, dan saya lihat profil wa ybs "memprovokasi" adiknya untuk meninggalkan kami (profil wa nya saat itu: "MASA LALU BIARLAH BERLALU, DILARANG PUTAR BALIK!!!")

*Inikah yang disebut bijak sebagai kakak, yang seharusnya menjadi penengah yang baik diantara kami justru memprovokasi rumah tangga kami.

8. Menjawab klarifikasi no 8, berikut kronologis yang sebenarnya secara detail saya jelaskan apa yang terjadi beberapa hari sebelum pemohon meninggalkan kami sampai dengan jatuhnya talak kepada saya:

- beberapa hari sebelumnya sekitar jam 11 malam saya di usir dari rumah kami, dengan nada membentak pemohon mendobrak pintu kamar hingga rusak kuncinya dan mengancam untuk memulangkan saya ke rumah orang tua, saat itu anak kami sedang tidur dan beberapa kali terkaget (pencetusnya masalah-masalah sepele salah satunya karena



saya tidak langsung pulang padahal sudah ada kesepakatan antar jemput, karena saya tidak sopan dengan kakaknya seperti yang saya jelaskan di atas & masalah sepele lain)

- Pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015, siang hari pemohon pergi tanpa memberitahu tujuannya (yang saya tahu ia ada rencana ke kantor), kami di antar ke rumah orang tua saya. Sekitar jam 7 malam saya dan anak kami pulang kerumah namun suami saya belum pulang juga dan sulit di hubungi, saya tunggu sampai jam 2 malam saya tidak tidur (bbm, wa, telepon, sms tidak ada yang di jawab) sekedar memberi tahu posisi dimana juga tidak karena membuat saya khawatir saat itu. Ternyata pemohon seharian bersama dengan keluarganya (pergi ke mall dan kumpul di rumah orang tuanya)

- Tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 05.30 wib saya melihat suami saya ada di sofa dan saya bangunkan untuk sholat subuh jama'ah dan saya tanya baik2 semalam darimana (jujur saya sangat cape dengan kondisi rumah tangga kami yang memanas beberapa hari terakhir) tetapi sikap suami saat itu diam dan terlihat marah terhadap saya. Saya ajak sholat berjama'ah tidak mau, saya belikan sarapan dan sayaajak bermain dengan anak kami tetap tidak ada penjelasan. Sekitar pukul 9 pagi papa saya datang mengantarkan baby walker kerumah kami dan mengajak pemohon untuk ikut makan bersama keluarga besar karena papa saya ulang tahun tetapi tanggapannya dingin saja, papa saya tidak dibukakan pintu pagar hanya berbicara dari luar. Sekitar pukul 12 siang suami saya packing barang-barangnya ke dalam mobil kami. Kemudian saat saya sedang mengurus anak kami yang sedang nangis karena terjatuh (saat itu anak kami sedang belajar berdiri, terjatuh kena lantai, bibirnya berdarah), kami di kunci dari luar rumah (memang saya juga memegang kunci) tanpa



ada pembicaraan baik-baik dengan saya. Berikut percakapan kami:

Saya : Kamu mau kemana?

Suami : bukannya mau pisah? (justru beberapa hari sebelumnya pemohon mengancam saya untuk memulangkan saya ke orang tua dan menantang saya untuk bercerai)

Saya : kalau kamu mau pisah kembalikan saya baik-baik ke rumah orang tua atau bilang talak, jangan pergi seenaknya aja.

Suami : (hanya diam dan tersenyum sinis lalu masuk ke mobil kami)

Saya : kalau kamu mau pisah ini mobil gono gini, jangan seenaknya dibawa.

Suami : amit-amit dasar padang, (lalu pergi)

Saat ia pergi, saya mencoba menghubunginya lagi tapi karena tidak di angkat saya mencoba hubungi kakak dan suaminya tetapi tidak diangkat juga (biasanya mereka mudah di hubungi), saya whats app kakaknya lama di balas dan saya lihat profil wa yang saya jelaskan di atas sebagai bentuk dukungan/memprovokasi atas sikap adiknya meninggalkan kami. Akhirnya saya menghubungi papa saya yang kebetulan saat itu sedang ada acara di rumah saudara saya yang tidak jauh dari rumah orang tua pemohon untuk mengajak orang tua pemohon agar mengumpulkan kami berdua dan mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi, justru ibunya dengan semangat menjelek2an saya dan bilang kalau nanti ada apa-apa(bercerai) yang malu juga perempuan karena bawa anak, kalau laki-laki kan bebas. (saya sangat kecewa dengan pernyataan ibunya, karena ibunya bukan Tuhan yang bisa memprediksi masa depan seseorang seperti apa). Singkat cerita, tidak ada itikad baik dari orang tuanya untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi dengan rumah tangga kami



sampai dengan saat ini. Untuk itu di kesempatan kali ini saya ungkapkan apa yang terjadi sebenarnya namun bukan untuk mengharapkan kembali dengan pemohon.

- Pada tanggal 16 November 2015 sekitar jam 23.00 wib , pemohon datang ke rumah orang tua saya dengan sikap dan kata-kata yang tidak sopan menalak saya/mengembalikan saya ke orang tua dan berjanji esok harinya akan cuti untuk mengurus perceraian kami segera, tidak ada keinginan untuk melihat anak kami, lalu pergi begitu saja. (Saat itu orang tua saya menasehati pemohon, karena yang di korbakan anak kami tetapi pemohon bilang "saya gak mau *flashback* lagi, itu masa lalu").

- Pada tanggal 17 November 2015, pemohon mengirim sms kepada saya dan mem-forward sms tersebut ke kedua orang tua saya, yang isinya meminta buku nikah, foto copy kartu keluarga dan ktp saya untuk mengurus ke pengadilan agama.

*sms akan saya lampirkan

- Tanggapan saya mengenai "**sering**" bertanya kepada pemohon" mengenai pendaftaran perceraian kami itu wajar karena saya meminta kejelasan status saya sebagai istri yang sudah di talak dan memang kami cek ke pengadilan agama pas 2 bulan dari pemohon menjatuhkan talak di depan orang tua saya dan memang saat itu tidak ada gugatan dari pemohon. Padahal saat menjatuhkan talak, pemohon dengan semangatnya mengatakan akan mengurus perceraian segera (sikapnya arogan dan tidak sopan).

Dalam hal ini pemohon tidak menganggap pernikahan sebagai suatu ikatan suci dengan Allah dan seperti dipermain-mainkan, gampang sekali mengucap cerai, talak apalagi sudah ada saksi yaitu orang tua saya.



*kata-kata sering terlalu berlebihan, saya hanya 1 kali bertanya dan papa saya meminta kejelasan kepada ayah pemohon mengenai status saya setelah 4 bulan pemohon meninggalkan saya dan menjatuhkan talak.

Mengenai harta gono gini, sikap orang tua saya hanya meminta agar hak saya dikembalikan oleh pemohon atas permintaan saya, karena saya sangat kecewa dan sakit hati dengan sikap pemohon, kami sepakat membeli mobil untuk dipakai bersama tetapi pemohon membawa pergi sekaligus meninggalkan kami untuk kedua kalinya.

- Saya tidak mau menggugat cerai suami saya karena, suami yang mentalak saya.

- Saya harap agar pemohon jujur dalam mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa ada yang dilebihkan dan memutarbalikkan fakta (fitnah).

9. Tanggapan mengenai “jawaban dari tuntutan perceraian”:

- Saya setuju mengenai pengembalian uang saya untuk pembelian mobil sesuai prosentase 27% atas nilai jual setelah dikurangi hutang kepada ibunya setelah dikurangi cicilan bulanan yang sudah di bayar (senilai Rp. 35.000.000 – uang yang sudah kami cicil). Saya minta agar penjualan secara terbuka, jujur dan adil di segera sampaikan kepada saya/wali di hadapan hakim.

- Mengenai akte kelahiran anak kami, saya minta kebijakan dan pertimbangan Hakim untuk memutuskan agar “akte asli” anak, saya yang pegang karena anak bersama dengan saya, dan di butuhkan untuk pengurusan administrasi anak. Tidak ada hubungannya antara sikap “tidak terpuji saya menurut pemohon” dengan akte kelahiran anak. Terlihat jelas pemohon mengorbankan anaknya dengan menahan akte kelahiran anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika memang ada biaya yang di keluarkan dalam pembuatan akte kelahiran, akan saya ganti"

- Untuk kebebasan bertemu anak di hari libur, belum bisa saya izinkan karena saya menjaga psikologis anak saya dari sikap ayah yang tidak terpuji kecuali jika pemohon sudah memiliki sikap yang baik dan sopan dengan saya dan keluarga. Sejak pemohon meninggalkan kami juga tidak ada keinginan atau usaha untuk bertemu anak kami padahal saya tidak melarang untuk bertemu, justru pemohon terlihat "menutupi" statusnya sebagai ayah.

- Saya tetap mengajukan biaya anak perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (sebagai biayaharian, biaya pengasuh, biaya pengobatan, tabungan untuk sekolah) karena biaya kebutuhan semakin lama semakin naik. Ayah yang baik tidak ada tawar menawar untuk biaya anaknya sendiri.

- Mengenai tanggapan pemohon mengenai rumah yang saya beli sebelum nikah dan **di klaim sebagai cicilan bersama setelah menikah** (Desember 2013- September 2015) **saya tegaskan pemohon tidak ada peran untuk mencicil rumah yang saya beli**, karena nafkah yang diberikan saja kurang untuk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk membantu cicilan rumah saya (pemohon beranggapan nafkah yang ia berikan sebagai cicilan rumah, berarti pemohon selama menikah tidak memberikan saya nafkah)

Berikut Rincian Nafkah yang diberikan pemohon kepada saya selama menikah:

1. Bulan ke 1 (Des 2013) : Rp. 800.000,- pemberian nafkah pertama, kami bertengkar hebat karena pemohon tidak memberi nafkah sesuai waktu yang kami sepakati dan nafkah yang sudah disepakati mau di potong menjadi Rp. 500.000,-, (saat itu saya minta terlebih dahulu dan bertengkar hebat baru pemohon memberi saya nafkah)
2. Bulan (Jan 2014-Mei 2014): Rp 800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bulan (Juni 2014-Okt 2014) : Rp. 1.000.000,-
4. Bulan (Nov 2014- Jan 2015) : Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.300.000,-
(karena tambahan untuk bayar pembantu dg upah Rp.600.000)
5. Bulan Feb 2015: Rp. 1.000.000,- (di potong karena ybs pergi meninggalkan saya dan anak kami), saya protes dan kami bertengkarbaru dikirim lagi Rp. 500.000,- tapi berujung sms hinaan.
*(akan dilampirkan di bawah)
6. Bulan Maret 2015-September 2015: Rp. 1.500.000,- (tetapi dr bulan Agustus saya membayar Rp.350.000,- untuk cicilan mobil ke ibunya)
7. Oktober 2015: Rp. 700.000,- (dipotong lagi karena ybs pergi lagi meninggalkan kami)
8. Bulan November 2015 – sekarang tidak ada nafkah Total Nafkah yang saya terima senilai Rp. 22.000.000 Nafkah yang saya terima selama 23 bulan rata-rata Rp. 956.500/bulan

Sangat tidak layak, karena dari nafkah yang dia berikan tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga apalagi untuk kebutuhan saya pribadi sebagai istri. Sikap kurang bertanggung jawab material ini menjadi alasan kuat saya untuk tidak berhenti bekerja karena saya tidak merasa tercukupi secara materi dan bathin saya dari sikap perhitungan, pelit, dan perkataan kasar pemohon sebagai kepala rumah tangga.

Dengan nafkah senilai tersebut bagaimana bisa pemohon mengklaim cicilan rumah saya sebagai cicilan bersama, cicilan rumah saya senilai Rp. 2.050.000,-/bulan dan dipotong langsung dari rekening gaji saya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1)
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor : 1849/160/XI/2013 Tanggal 25 Nopember 2013 (Bukti P.2)
- c. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Pemohon dari PT Perkebunan Minangan Ogan tertanggal 19 Mei 2016 (Bukti P.3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI PEMOHON I, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung saksi
- Bahwa setahu saksi mereka berdua suami istri dan tinggal bersama terakhir di XXX Kab Bekasi, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai ada masalah sering berselisih dan bertengkar saksi tahu dari pengaduan pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka sering bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati pemohon dan termohon bahkan melauai keluarga tetapi tidak berhasil

2. SAKSI PEMOHON II, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan pemohon sebagai adik ipar saksi ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua suami istri dan tinggal bersama terakhir di XXX Kab Bekasi, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis tetapi akhir-akhir ini saksi mendengar rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mulai ada masalah sering berselisih dan bertengkar saksi tahu dari pengaduan pemohon.

- Bahwa saksi tidak penyebab mereka sering bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati pemohon dan termohon bahkan melalui keluarga tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama termohon (Bukti P.1)
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor : 1849/160/XI/2013 Tanggal 25 Nopember 2013 (Bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI TERMOHON I, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung termohon ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua suami istri dan tinggal bersama terakhir di XXX Kab Bekasi, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan April 2015 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai ada masalah sering berselisih dan bertengkar saksi tahu dari pengaduan pemohon.
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka sering bertengkar karena diantara mereka sering berbeda pendapat seperti dalam mencari pembantu, kurang ada komunikasi, dan pemohon sering mengadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orangtunya apabila ada masalah rumah tangganya.

- Bahwa setahu saksi antara pemohon dan termohon telah pisah rumah 7 bulan ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati pemohon dan termohon bahkan saksi telah berusaha menjemput pemohon akan tetapi pemohon tidak mau pulang ;

2. SAKSI TERMOHON II Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan termohon sebagai keponakan saksi ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua suami istri dan tinggal bersama terakhir di XXX Kab Bekasi, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan April 2015 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai ada masalah sering berselisih dan bertengkar saksi tahu dari pengaduan pemohon.
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka sering bertengkar karena pemohon jarang pulang kerumah hal tersebut diketahui ketika saksi berkunjung kerumah mereka ;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon dan termohon telah pisah rumah 6 bulan ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati pemohon dan termohon agar tetap rukun membina rumah tangga tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mengenai tuntutan termohon, mengenai nafkah iddah sanggup membayar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mut'ah berupa emas seberat 3 gram 22 karat, dan nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selanjunya mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan pemohon dan mengenai tuntutan termohon termohon tidak keberatan sesuai dengan kesanggupan pemohon dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan bidang perkawinan maka sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas perkara ini menunjukan sengketa perkawinan dan domisili termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka secara relative Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 24 November 2015 ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain termohon selalu membantah omongan pemohon, tidak pernah menghargai pemohon, kalau diajak bicara selalu membantah yang menyebabkan perdebatan dan cekcok dan itu berangsur-angsur bahkan tiap hari sampai akhirnya, pada tahun 2015 termohon saya meminta pemohon untuk menceraikannya karena tidak sanggup hidup dengan pemohon dan pemohon selalu menolak dan mencoba untuk memperbaiki rumah tangga yang pemohon bina, Termohon Selalu menolak memberi nafkah batin kepada pemohon, dengan berbagai alasan bukan hanya sekali tapi setiap kali pemohon memintanya, Termohon selalu sibuk dengan keluarga (orang tua dan adiknya) sampai semua kebutuhan pemohon terbengkalai, dan ketika dibicarakan dengan baik selalu marah dan tidak terima, Termohon Setiap hari selalu membantah ucapan dan keinginan pemohon sehingga muncul pertengkaran tanpa alasan yang jelas dan selalu marah-marah dan bahkan sampai berani kasar serta kurang ajar kepada pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya setiap kali bertengkar dan Puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi Bulan Oktober 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Pisah Rumah.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkar tetapi menurut termohon pertengkar tersebut terjadi sejak pemohon dan termohon kembali ke Bekasi dan penyebabnya menurut termohon pemohon selalu mempermasalahkan hal-hal kecil yang tidak substantif/remeh temeh untuk di besar-besarkan, mencari-cari kesalahan sehingga membuat saya sangat cape dan selalu menyulut emosi saya yang sama-sama cape bekerja di tambah kondisi saya sedang hamil saat itu, Pemohon selalu mengadu domba saya dengan keluarganya dan mengadukan apapun yang tidak ia sukai dari sikap saya kepada keluarganya, keluarganya (terutama ibu dan kakaknya tidak mengkonfirmasi ke saya), namun selalu menyindir atau menegur saya dengan kata-kata yang agak kasar (karena membawa-bawa keluarga saya), Pemohon yang selalu mengancam untuk memulangkan saya ke orang tua saya (ketika baru menikah 2 minggu) dan mengancam membawa ke pengadilan jika kami bertengkar, bahkan saat saya hamil besar(sekitar 8 bulan) dia menunjuk-nunjuk ke perut saya kalau anak kami lahir kita ke pengadilan, mengenai "selalu menolak" memberi nafkah bathin kepada pemohon, "Ada Allah Yang Maha Tahu". (alasan pemohon ini sangat mengada-ada), dan mengenai dalil pemohon poin 5. c menurut termohon dari sebelum menikah pemohon juga terlihat kurang senang jika saya bersama keluarga saya, namun di depan keluarga saya bermuka manis walau saya tahu hanya basa basi. Karena jika di depan keluarga saya terlihat baik dan sayang kepada saya tetapi saat keluarga saya tidak ada mulai kasar dengan saya (kasar verbal). oleh karena itu pernyataan pemohon jika saya selalu sibuk dengan keluarga saya sampai SEMUA kebutuhan pemohon TERBENGKALAI itu BOHONG BESAR, saya masih bisa mempersiapkan semua kebutuhan pemohon walaupun saya akui pasti ada kekurangan karena saya sambil mengurus bayi. Justru keluarga saya sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensupport jika kami ada kekurangan baik tenaga maupun materi. Mulai dari mengurus anak kami, memperhatikan makan kami (karena ibu saya sering masak) sampai rumah yang kami tempati di sewakan oleh orang tua saya., pemohon setiap hari pemohon selalu menciptakan suasana rumah yang tidak kondusif, tidak ada komunikasi yang baik dengan saya (tidak memberi kabar posisi sudah dimana, di hubungi susah baik via pesan maupun telepon) dan puncaknya perselisihan terjadi pada tanggal 18 Oktober 2015 hingga akhirnya pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan termohon tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2014 dan mencapai puncaknya pada tanggal 18 Oktober 2015 hingga akhirnya pisah rumah, oleh karena pengakuan merupakan bukti murni dan mengikat orang yang mengakuinya maka sepanjang mengenai terjadi perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti dipersidangan, meskipun penyebabnya antara pemohon dan termohon saling berbeda pendapat ;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Pasal 22 ayat (2) "Gugatan tersebut dalam ayat (1) (gugatan perceraian) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu", Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon bernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II yang telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu dari laporan pengaduan pemohon, tetapi saksi tidak penyebabnya dan diantara mereka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak bulan Oktober 2015, demikian juga keterangan saksi II rumah tangga pemohon dan termohon sejak akhir-akhir ini mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu dari laporan pengaduan pemohon, tetapi saksi tidak penyebabnya dan diantara mereka telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya demikian juga keterangan saksi saksi saling menguatkan maka secara formil dan dipertimbangkan dan secara materil sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, adapun mengenai penyebab adanya pertengkaran saksi-saksi hanya tahu berdasarkan laporan pemohon maka tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan saksi dari pihak termohon yang bernama SAKSI TERMOHON I dan SAKSI TERMOHON II yang telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa sejak bulan April 2015 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu dari laporan pengaduan pemohon, penyebabnya karena selalu berbeda pendapat dalam masalah mencari pembantu, kurang komunikasi dan pemohon sering mengadu masalah rumah tangga kepada orangtuanya dan diantara mereka telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, sedangkan saksi II menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu dari laporan pengaduan pemohon, dan penyebabnya karena pemohon jarang pulang kerumah dan diantara mereka telah pisah rumah 6 bulan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh termohon adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya demikian juga keterangan saksi saksi saling menguatkan maka secara formil dan dipertimbangkan dan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, pengakuan termohon dan bukti keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon dan termohon diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX laki-laki umur 1 tahun ;
2. Bahwa dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2014 ;
3. Bahwa antara Pemohon dan termohon telah pisah rumah 7 bulan ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa mendiasi telah gagal mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mencari siapa yang salah diantara pemohon dan termohon bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara pemohon dan termohon dapat dilihat dari terjadinya pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang setelah sebelumnya telah diupayakan rukun oleh keluarga termohon maka dapat disimpulkan rumah tangga pemohon dan termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga telah terdapat alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dikabulkan;

Dalam rekonvensi :

Menimbang, bahwa termohon bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa, nafkah iddah selama masa iddah dan meminta mut'ah senilai mas kawin dan nafkah anak setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang DP mobil sebesar Rp. 27.600.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan termohon, Pemohon telah menyampaikan tanggapan sebagai berikut, nafkah iddah selama 3 bulan sanggup membayar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sanggup membayar berupa emas 3 gram emas 22 karat nafkah 1 orang anak bernama Arfa Ryansyah laki-laki umur 1 tahun Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan mengenai uang DP mobil akan diselesaikan secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa mengenai uang DP mobil Termohon juga menyetujui sesuai dengan usulan pemohon, dan karena masing telah sepakat maka mengenai uang Dp mobil tidak dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok perceraian yang diajukan pemohon telah dikabulkan maka gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi dapat dipertimbangkan dan dalam perkara aquo Termohon didudukkan sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon didudukkan sebagai tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk mendukung dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya telah mengajukan bukti Penghasilan dari perusahaan tempat pemohon bekerja (bukti. P.3)

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan akhir pemohon /tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi telah terjadi kesepakatan mengenai besarnya maka sesuai dengan kesepakatan tersebut majelis merujuk kepada kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tuntutan termohon mengenai nafkah iddah selama masa iddah pemohon sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) tuntutan mana juga disetujui oleh termohon maka dengan mempertimbangkan penghasilan pemohon bukti P.3 sebagai karyawan swasta, maka majelis menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tuntutan termohon mengenai mut'ah berupa emas senilai mas kawin juga telah terjadi kesepakatan bahwa emas yang diberikan sebagai mut'ah seberat 3 gram 22 karat, Maka majelis menghukum pemohon membayar mut'ah kepada termohon sesuai dengan kesepakatan tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan bernama Arfa Ryansyah laki-laki umur 1 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedang Pemohon keberatan dengan jumlah tersebut, dan sanggup membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas kesanggupan pemohon termohon menyetujuinya maka majelis berpendapat oleh karena anak tersebut belum mandiri atau belum berumur 21 tahun, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang –undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan penghasilan Pemohon (bukti P.3) sebagai karyawan swasta Maka majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum pemohon membayar biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut maka gugatan termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (NAMA TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi ;
2. Menghukum pemohon konvensi /tergugat rekonvensi untuk membayar kepada termohon konvensi /penggugat rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah berupa emas seberat 3 gram 22 karat ;

2.3. Nafkah anak an. NAMA ANAK laki-laki umur 1 tahun sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

-Menghukum Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon /kuasanya dan Termohon /kuasanya .

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Kosmara, SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 24-06-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 04 Agustus 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.